



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEMBANGAN**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar**

NOMOR : 2/A.5b/31.73.08.04.046.R.4/3/-1.851.332/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Kembangan memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Sekolah : **PKBM LIBRA**

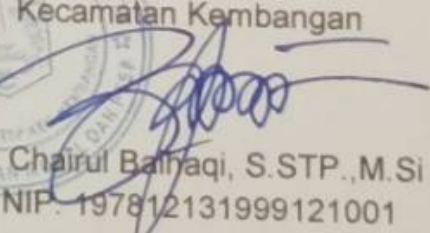
Alamat : Taman Villa Meruya Blok C1 No. 47
Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : Melyawati

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama 1 Tahun sampai dengan tanggal 26 September 2020, untuk perpanjangan selanjutnya diwajibkan untuk mengurus Akte Pendirian Yayasan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2019

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Kembangan

H. Chairul Bahaqi, S.STP., M.Si
NIP. 197812131999121001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.

Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GR

DPMPTSP